



SKRIPSI

**PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP WARGA
BINAAN PEMASYARAKATAN ANAK YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENANGKAPAN
IKAN DENGAN MENGGUNAKAN
BAHAN PELEDAK**

**(Studi di Desa Alasrejo Kecamatan Wongsorejo
Kabupaten Banyuwangi 2009)**

***CONDITIONAL RELEASE FOR SOCIALIZATION OF
CHILDREN RESIDENTS WHO BUILT A CRIME
FISHING USING EXPLOSIVES***

***(In The Study Villages Alasrejo District Wongsorejo
Regency Banyuwangi 2009)***

**FARAH ZULFAH ENDE RIZA
NIM. 040710101032**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2009**

SKRIPSI

**PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP WARGA
BINAAN PEMASYARAKATAN ANAK YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENANGKAPAN
IKAN DENGAN MENGGUNAKAN
BAHAN PELEDAK**

**(Studi di Desa Alasrejo Kecamatan Wongsorejo
Kabupaten Banyuwangi 2009)**

***CONDITIONAL RELEASE FOR SOCIALIZATION OF
CHILDREN RESIDENTS WHO BUILT A CRIME
FISHING USING EXPLOSIVES***

***(In The Study Villages Alasrejo District Wongsorejo
Regency Banyuwangi 2009)***

**FARAH ZULFAH ENDE RIZA
NIM. 040710101032**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2009**

MOTTO

Anak bagaikan pohon rambat. Jika pohon rambat dibiarkan tumbuh sekehendak hatinya, maka akan tumbuhlah kesegala arah, tanpa tujuan dan tak sedap dipandang mata. Tapi jika diarahkan bahkan dibentuk, maka akan tumbuh indah dan mempesona.

Hamka. 1998. *Pesona Hidup*. Jakarta: Gramedia.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa bangga dan kerendahan hati, skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Abah H. Nur Hidajat, dan Mama Hj. T. Suhartini tercinta yang telah mendidik, membimbing dan mendo'akan ananda, demi keberhasilan dalam menyelesaikan studi guna meraih cita-cita dan masa depan yang cerah;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kucintai dan kubanggakan, semoga semakin besar dan terus jaya.
3. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas ilmu dan pendidikannya.

**PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP WARGA
BINAAN PEMASYARAKATAN ANAK YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENANGKAPAN
IKAN DENGAN MENGGUNAKAN
BAHAN PELEDAK
(Studi di Desa Alasrejo Kecamatan Wongsorejo
Kabupaten Banyuwangi 2009)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**FARAH ZULFAH ENDE RIZA
NIM. 040710101032**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER, OKTOBER 2009**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 30 OKTOBER 2009**

Oleh
Pembimbing

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.

NIP. : 196204111989021001

Pembantu Pembimbing

SAMSUDI, S.H., M.H.

NIP : 195703241986011001

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul :

**PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK
PIDANA PENANGKAPAN IKAN DENGAN
MENGUNAKAN BAHAN PELEDAK
(Studi di Desa Alasrejo Kecamatan Wongsorejo
Kabupaten Banyuwangi 2009)**

Oleh :

FARAH ZULFAH ENDE RIZA
NIM. 040710101032

Mengetahui,

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.
NIP. : 196204111989021001

SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP : 195703241986011001

Mengesahkan :
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 23

Bulan : Oktober

Tahun : 2009

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

SITI SUDARMI, S.H., M.H.

NIP. 195108241983032001

SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.

NIP. 197004281998022001

Anggota Penguji

1. ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H. :

NIP. : 196204111989021001

.....

2. SAMSUDI, S.H., M.H. :

NIP. : 195703241986011001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FARAH ZULFAH ENDE RIZA

Nim : 040710101032

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :
“PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK (Studi di Desa Alasrejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi 2009)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia menjadi sanksi akademik jika kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 Oktober 2009

Yang menyatakan

FARAH ZULFAH ENDE RIZA
NIM. 040710101032

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadiran Allah S.W.T yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setingginya saya sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu :

1. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Edi Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III;
3. Kedua orang tuaku yang telah mendidik, membimbing dan mendo'akan ananda, demi keberhasilan dalam menyelesaikan studi guna meraih cita-cita;
4. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya, memberikan bimbingan, nasehat, dorongan motivasi, dan memberikan arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
5. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Pembantu Pembimbing yang juga telah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat, dorongan motivasi dan arahan hingga terselesaikannya skripsi ini;
6. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama penulis menuntut ilmu;
7. Ibu Siti Sudarmi, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan untuk kesempurnaan skripsi ini;
8. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan untuk kesempurnaan skripsi ini;

9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mencurahkan pikiran dan tenaganya untuk memberikan secercah cahaya terang ilmu pengetahuan kepada para mahasiswanya;
10. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
11. Bapak Ibu Guru SDN 1 Siliragung, SLTPN 1 Pesanggaran, SMUN 1 Pesanggaran, yang memberikan ilmu dan bimbingan yang tidak ternilai harganya;
12. Seluruh Staf dan Pegawai Balai Pemasarakatan Jember dan Lembaga Pemasarakatan Banyuwangi terutama Bapak Hari Poernomo, S.H, dan Bapak Sunaryo, S.H., terima kasih atas bimbingan terhadap skripsi ini;
13. Kakakku sekandung dan sedarah yang tercinta dan terkasih Faiq Zaen Ende Riza, Faizal Lutfi Ende Riza, Faqih Faruqu Ende Riza, keponakanku tercinta Iza, Nayya, Zidny Hamami Efde Riza yang telah memberiku motivasi dalam menjalani hidup selama ini;
14. Keluarga besar S. Darmosoeto (Alm) Yangkong, (Alm) Yangtik, Pakde Gatot, Bude Tun, Dude Ninik, Pakde Pos, Bude Denok, Om Agus, Om Teguh, Om Timbul, Mbak Atih, Mas Bayu, Mas Rudi, Mbak Nina, Mbak Vera, Dek Kantri, Dek Popong, Keponakanku Jeni, Rani, Marcel, terima kasih atas do'a, kasih sayang dan dukungannya selama ini;
15. (Alm) Anang Arifin, (Alm) Adon Zaenab, Pakde Ukik, Lek Ujik terima kasih atas ilmu manfaat yang diberikan kepadaku selama ini;
16. Untuk Arif Rohmat Hidayat yang tak terlupakan, terima kasih atas kepercayaan, pengertian, kasih sayang, kesabaran, semangat, atas pengorbanan waktumu setiap saat dalam skripsiku ini. Semoga harapan dan cita-cita yang terangkai bersama menjadi kenyataan;
17. Teman-teman KKM Tahun 2008/2009 di Balai Pemasarakatan Jember, Septi, Argik, Masru, Ardian, Dedy Wahid, Yatik, Mbak Fauziah, Yopi, Arik terima kasih atas do'a dan dukungannya;
18. Sahabatku senasib seperjuangan di Kos BS 27 Aisah Ilmi Suryani, Bude Yeni Intan Prastutik, Fadiera, Fajri, Tante Iik, Mama Ega, Mbak Retno, Kak Nita, Kak Heti, Ibu Yuyun, Bude Indah, terima kasih banyak telah menggoreskan

cerita-cerita indah, menemani dalam suka maupun duka serta dukungan dan motivasinya kepadaku untuk skripsi ini, jaga terus persaudaraan kita;

19. Teman-teman yang aku cintai, Andin, Sisca, Pras, Vivi, Angga, Jefri, Jum (angel), dll yang tidak bisa disebutkan satu persatu seluruhnya, teman-teman Janter Mbak Ocha, Mas Aris, Nova, Mas Ochap, Zainal, Mbak Tissa, Mbak Trik, Sembodo terima kasih banyak telah bersedia menjadi tempat curahan hati, memberi dukungan, dan rasa persahabatan yang tak terlupakan;

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga atas segala bantuan, bimbingan dan dukungan yang telah diberikan mendapat imbalan dari Allah SWT. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah khasanah pengetahuan dan bermanfaat bagi semua pihak.

Jember

Penulis

RINGKASAN

**“PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PENANGKAPAN IKAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK
(Studi di Desa Alasrejo Kecamatan Wongsorejo
Kabupaten Banyuwangi 2009)**

Sistem pemasyarakatan secara substansional bertujuan untuk mengembalikan narapidana sebagai warga yang baik dan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh narapidana. Tujuan tersebut tidak akan tercapai jika dalam pelaksanaannya tidak dapat berjalan secara maksimal dan masih terjadi suatu bentuk penyimpangan terhadap sistem pemasyarakatan. Fakta-fakta yang menjadi bahan kajian dalam skripsi ini baik yang sifatnya konsisten dengan sistem pemasyarakatan ataupun yang merupakan suatu bentuk penyimpangan terhadap sistem pemasyarakatan dalam proses pemberian pembebasan bersyarat pada Lapas Kelas II A Banyuwangi. Oleh karena itu untuk menangani berbagai permasalahan yang berhubungan dengan hukum, pemerintah membuat suatu lembaga untuk pembinaan para narapidana dan anak pidana di luar Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga tersebut adalah Balai Pemasyarakatan yang dalam hal ini Bapas bertugas untuk membina dan membimbing para narapidana dan anak pidana di luar Lapas. Upaya Balai Pemasyarakatan yang dalam hal ini Bapas bertugas untuk membina dan membimbing para narapidana dan anak pidana di luar Lapas akhirnya terwujud dengan disahkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, Pasal 1 angka 2, Pembebasan Bersyarat adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Pidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (Sembilan) bulan. Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang ingin dibahas yaitu, proses pembebasan bersyarat terhadap warga binaan pemasyarakatan anak yang

melakukan tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di desa Alasrejo 2009.

Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk memahami dan menganalisa proses pemberian Pembebasan bersyarat terhadap warga binaan pemasyarakatan anak yang melakukan tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di desa Alasrejo kecamatan Wongsorejo kabupaten Banyuwangi dan peranan Bapas Jember dalam bimbingan anak yang melakukan tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dan untuk mengetahui tanggapan masyarakat desa Alasrejo kecamatan Wongsorejo kabupaten Banyuwangi diberikannya pembebasan bersyarat terhadap warga binaan pemasyarakatan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yang bersifat *deskriptif kualitatif*, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh dari lapangan baik data primer maupun data sekunder.

Kesimpulan yang dapat diambil bahwa apa yang diatur di dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 2 PK. 10 Tahun 2007 Tentang Syarat Tatacara Pelaksanaan Asilmilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat sudah sesuai dengan prakteknya, hanya saja dalam masalah pembinaan di dalam Lapas yang seharusnya dapat dilaksanakan oleh Bapas, dikarenakan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan yang tidak mencukupi untuk menangani seluruh wilayah Besuki tidak dapat dilaksanakan. Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan anak yang mendapatkan pembebasan bersyarat belum sepenuhnya tercapai yaitu dalam hal pelatihan keterampilan. Peralatan keterampilan sudah disediakan, tetapi dikarenakan jumlah petugas Bapas yang tidak mencukupi untuk menangani seluruh klien, maka tidak bisa terlaksana. Sesuai fakta di lapangan, penduduk desa Alasrejo 59% setuju diberikannya pembebasan bersyarat dan 41% tidak setuju.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Prasyarat Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xiii
Halaman Daftar Isi	xv
Halaman Daftar Lampiran	xvii
BAB. 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan	5
1.3 Rumusan Masalah	6
1.4 Tujuan Penulisan	6
1.5 Metode Penelitian	6
1.5.1 Pendekatan Masalah	7
1.5.2 Sumber Data	7
1.5.3 Metode Pengumpulan Data	8
1.5.4 Analisa Data	9
BAB. 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Tindak Pidana	10
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana	10
2.1.2. Unsur-unsur Tindak Pidana	11
2.1.3. Pelaku Tindak Pidana	13
2.2 Pidana	14
2.2.1 Pengertian Pidana	14
2.2.2 Tujuan Pidana	14
2.2.3 Pembebasan Bersyarat	17
2.2.3.a Pengertian Pembebasan Bersyarat	17
2.2.3.b Asas-asas Pembebasan Bersyarat	19

2.3 Anak.....	20
2.3.1 Pengertian Anak	20
2.3.2 Hak-hak Napi Anak	21
2.4 Penangkapan Ikan	23
2.4.1 Pengertian Penangkapan Ikan	23
2.4.2 Hukum Positif yang Berkaitan Dengan Penangkapan Ikan ...	26
2.5 Bahan Peledak	28
2.5.1 Pengertian Bahan Peledak	28
2.5.2 Hukum Positif yang Berkaitan Dengan Bahan Peledak	29
BAB. 3 PEMBAHASAN	31
3.1 Proses Pembebasan Bersyarat Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Bahan Peledak Di Desa Alasrejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi	31
3.2 Peranan Bapas Jember Dalam Bimbingan Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Bahan Peledak.....	55
3.3 Tanggapan Masyarakat Desa Alasrejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi Terhadap Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Bahan Peledak.....	74
BAB. 4 KESIMPULAN DAN SARAN	81
4.1 Kesimpulan	81
4.2 Saran	82

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. **Berkas usulan pengajuan pembebasan bersyarat.**
2. **Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia tentang pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana yang telah diusulkan.**
3. **Wawancara dengan pihak-pihak terkait (Lapas Kelas II A Banyuwangi).**
4. **Wawancara dengan pihak-pihak terkait (Bapas Kelas II B Jember).**
5. **Wawancara dengan pihak-pihak terkait (Warga Binaan Pemasyarakatan/Klien Pemasyarakatan Bapas Jember).**
6. **Daftar kuesioner.**
7. **Surat keterangan ijin penelitian.**
8. **Surat keterangan telah melakukan penelitian.**
9. **Struktur Organisasi Lapas Kelas II A Banyuwangi.**
10. **Struktur Organisasi Bapas Kelas II B Jember.**
11. **Putusan Pengadilan Negeri Perkara Nomor : 17/PID. BA/2008/PN.Bwi.**
12. **Keputusan Presiden RI Nomor 125 Tahun 1999 Tentang Bahan Peledak.**
13. **Peraturan Pemerintah RI No. 31 tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.**
14. **Peraturan Pemerintah RI No 28 Tahun 2006 Tentang Syarat Dan Tatacara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.**
15. **Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 2 PK. 10 Tahun 2007 Tentang Syarat Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat.**